



AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 10/Pdt.G/2019/PA.MS

Pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Sabak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yunita binti Arzal, umur 45 tahun (Muara Sabak, 01-06-1973), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Jalan Teungku Umar RT. 003 RW. 001 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

Dan

Jamanuddin bin Bahrin, umur 50 tahun (Lahat, 28-01-1969), agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan PNS, tinggal di Jalan Teungku Umar RT. 003 RW. 001 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai gugatan harta bersama dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.MS tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dengan ukuran 14 meter x 30 meter berikut rumah permanen di atasnya dengan ukuran 7 meter x 17 meter yang berada di Jalan Teungku Umar RT. 003 RW. 001 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Juriyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Deden;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Juriyah;

Hal 1 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 10/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi 2 (dua) hasil penjualan harta bersama pada Pasal 1, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan setengah bagian dari masing-masing bagian Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana Pasal 2 untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa penyerahan bagian hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat, Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan aparat Kelurahan di tempat harta bersama tersebut berada;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan sama-sama bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kuliah;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut dan mempermasalahkan lagi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini, dan jika salah satu pihak mengingkari isi kesepakatan ini maka pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang dan mengajukan perkara ini kembali ke Pengadilan Agama Muara Sabak

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini;

Hal 2 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 10/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Muara Sabak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian, maka Majelis Hakim menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan Akta Perdamaian, dan para pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Me
nghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Me
nghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 M.,

Hal 3 dari 4 hal Akta Perdamaian No. 10/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

ttd.

Hakim

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 25 Juni 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

10/Pdt.G/2019/PA.MS.

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)